



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D,
DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas adminitrasi umum dalam bidang sistim informasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Tim Entry Data Dan Pindai/Scan Formulir C, D, DAA, DA Dan DB Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabpaten/Kota;
- jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun 4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 07/PP.03/15/Prov/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 Perihal Tim Situng Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Pada Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Koordinator, Verifikator, dan Operator Entry Data Dan Pindai/Scan Formulir C, D, DAA, DA Dan DB Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nama-nama terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal, 5 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2019
 TANGGAL : 5 APRIL 2019
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN TIM ENTRY DATA DAN PINDAI/SCAN FORMULIR C, D, DAA, DA DAN DB HASIL PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	AHMAD JUMADIL, Sos	Koordinator	amazingahmad.aj@gmail.com
2	M. ARIF SURYANDI LINGGA, MH	Verifikator 1 Scan Form	andilingga1979@gmail.com
3	MUTIYAH FITRI, SH	Verifikator 2 Scan Form	mutiyahpitri@gmail.com
4	WAHYU ROMA PRIMADONA, SH	Verifikator 3 Scan Form	primadonawre@gmail.com
5	HANDRA NOLVA. HS	Verifikator 4 Scan Form	andrajmb123@gmail.com
6	ANDRI GUSNADI	Operator 1 Scan Form	andry.way13@gmail.com
7	DESI PERMATA SARI	Operator 2 Scan Form	desipurnama992@gmail.com
8	ADRI CANDRA	Operator 3 Scan Form	adricandra93@gmail.com
9	MASAYU INTAN SAVITRI	Operator 4 Scan Form	msyintan@gmail.com
10	HOLID	Operator 5 Scan Form	holidxiomi@gmail.com
11	IDA FARIDA	Operator 6 Scan Form	rfhamdan18@gmail.com
12	MUHAMMAD PAJRI	Operator 7 Scan Form	firzaar14@gmail.com
13	SUSILAWATI	Operator 8 Scan Form	susilawati.kpusrl@gmail.com
14	KUSRIANTO	Operator 9 Scan Form	jihanasila@gmail.com
15	MARIAH	Operator 10 Scan Form	dwikajunita@gmail.com
16	DEDE RIZKI SATRIA	Operator 1 Entry Data	ryuzakianna@gmail.com
17	MANTO	Operator 2 Entry Data	mantoaja837@gmail.com
18	SANDI WIJAYA	Operator 3 Entry Data	sandiwwijaya@gmail.com
19	NOPITA RIZA	Operator 4 Entry Data	m.anasmirza13@gmail.com
20	DEVI AYU MARINI	Operator 5 Entry Data	deviayumarini@gmail.com
21	ENDAH DWI RAUDATUL JANNAH	Operator 6 Entry Data	dayatasus77@gmail.com
22	HAPIS	Operator 7 Entry Data	hapismuhammad11@gmail.com
23	JEFRI SWANDA	Operator 8 Entry Data	rivo.h01@gmail.com
24	SANDIKO	Operator 9 Entry Data	dikoputra966@gmail.com
25	RIZKY DWI PRASETYO	Operator 10 Entry Data	ratihws02@gmail.com
26	WENDI PRIMAROZA	Operator 11 Entry Data	wendi.primaroza87@gmail.com
27	MUHAMMAD ARSAL	Operator 12 Entry Data	riadwijayanti.gm@gmail.com
28	RUBIUL AWAL	Operator 13 Entry Data	situngsarolangun@gmail.com
29	BAYU MIYOSO	Operator 14 Entry Data	jieado84@gmail.com
30	KHAIRUL UMAM	Operator 15 Entry Data	llawlaite@gmail.com

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN
 KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS